



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 213 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sidoarjo, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi calon anggota Dewan Pengawas, calon anggota Komisaris, dan calon anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Direksi, Dewan Pengawas, Dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan daerah

Aneka Usaha Sidoarjo Menjadi PT. Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

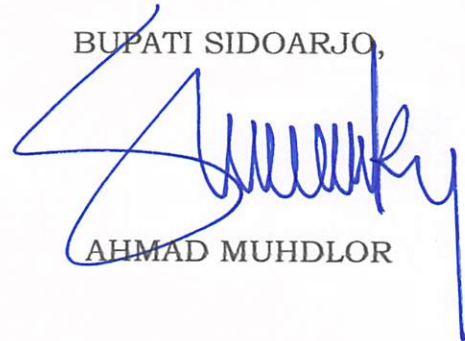
- Menetapkan** :
KESATU : Panitia Seleksi Direksi, Dewan Pengawas, Dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- menyusun dan menetapkan jadwal tahapan seleksi, menetapkan metode seleksi serta menyusun materi seleksi;
 - menentukan sistem yang digunakan, serta menentukan kriteria penilaian seleksi;
 - mengumumkan lowongan serta melakukan seleksi administrasi, manajerial dan teknis;
 - menyusun dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dibantu oleh:
- Tim atau lembaga profesional; dan
 - Sekretariat pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Tim atau Lembaga profesional sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf a adalah UPT Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tugas sebagai berikut:
- melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan (UKK) sesuai dengan indikator penilaian UKK; dan
 - menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf b adalah sebagai berikut :
- membantu melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia;
 - melakukan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia.

- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, diktum kelima, dan diktum keenam pada Anggaran masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/666/438.1.1.3/2022 tentang Panitia Seleksi Direksi, Dewan Pengawas, Dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal ~~28 Maret~~ 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

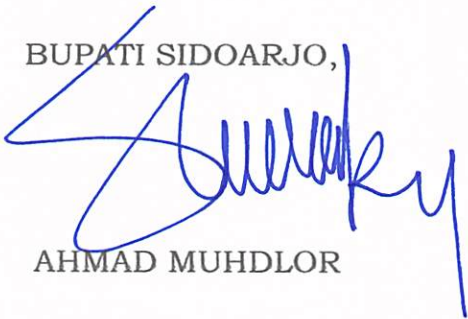
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/213 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 28 Maret 2023

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Andjar Surjadianto, S.Sos. CGCAE	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2.	Anggota	Chusnul Inayah, S.E.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.	Anggota	Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog	Akademisi Universitas Airlangga
4.	Anggota	Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.	Akademisi Universitas Airlangga
5.	Anggota	Tripitono Adi Prabowo, S.E. M.E	Akademisi Universitas Trunojoyo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

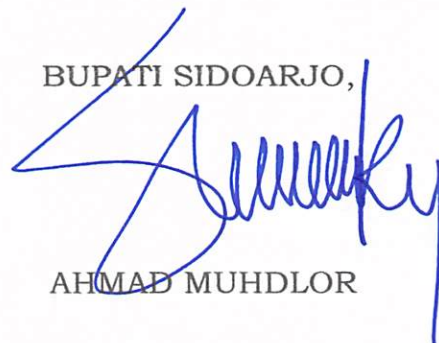
NOMOR : 188/213 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 28 Maret 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DIREKSI, DEWAN PENGAWAS, DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN
1.	Sekretaris	Budi Basuki, S.T, M.MT.	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
2.	Wakil Sekretaris	Muhamad Nur, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3.	Anggota	Ayu Rizka Ardianti	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4.	Anggota	Nunky Elza Yusrida	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5.	Anggota	Ari Dwiyono	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Anggota	Saka Fathi Pradata	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
7.	Anggota	Pandu Nandi Putranto	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
8.	Anggota	Budi Santoso	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
9.	Anggota	Aida Syarifah	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR